

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade, N. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Pekerja/buruh Berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan Di CV Asia Nusa Telekomindo*. 13.  
<https://repository.uir.ac.id/14069/>
- Adi, S. H., Sosiawan, H., Sarwani, M., Irianto, G., & Nina, L. (2023). *Disrupsi Sistem Produksi Padi Nasional : Mampukah Indonesia Memenuhi Kebutuhan Beras di Tahun 2045 ?* 14(2), 403–421.
- Agustina, D. (2020). *Aliran Jaringan Komunikasi Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Sumatera Utara*.  
<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/28557>
- Akbar, M. A., Amril, M. A. B., Syahira, R., Latisha, F. R., & Jihan, N. (2022). Analisis Struktur Jaringan Komunikasi #Seagames2022 Di Twitter Menggunakan Pendekatan Social Network Analysis (SNA). *Studi Komunikasi Dan Media*, 26(Analisis Struktur Jaringan Komunikasi).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.17933/jskm.2022.4780>
- Akbar, S. (2021). Media Komunikasi Dalam Mendukung Penyebarluasan Informasi Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 2(1), 73–82.
- Amaniyah, A., Nesia, A., & Restu, U. (2019). *Komunikasi Persuasif Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Dan Umum Pt. Duta Sugar Internasional Dalam ...*.  
<http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1316%0Ahttps://eprints.untirta.ac.id/1316/1/>
- Azwina, D., & Yusuf, S. (2020). Pengaruh Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Gapa Citramandiri, Radio Dalam – Jakarta Selatan. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 3(1), 28–43.
- BPK, J. (2023). *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>
- Budiman, Z. F. (2023). *Gerakan Anti-Sistemik Dan Negara : Studi Kasus Pengaturan Pemogokan Buruh oleh Negara di Era Orde Lama dan Orde Baru* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta].  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75296>
- Cahaya, M. N. (2023). Komunikasi dalam Meningkatkan Loyalitas Tim Kerja. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 3(7), 741–745.  
<https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i7.965>

- DA, A. T. (2023). *May Day 2023, YLBHI Minta UU Cipta Kerja Dibatalkan*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/may-day-2023--ylbhi-minta-uu-cipta-kerja-dibatalkan-lt644fd702274c7/>
- Darim, A. (2020). Manajemen Perilaku Organisasi Dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Kompeten. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 22–40. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v1i1.29>
- Darmawan, I. P. A., Sandi Utara, I. M. G., & Artiningsih, N. W. J. (2021). Pola Komunikasi Organisasi Dalam Pengembangan Program Studi Filsafat Hindu STAH Negeri Mpu Kuturan Singaraja. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 504–519. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v4i2.1353>
- Darna, N., & Herlina, E. (2018). Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen. *Ekonomologi : Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Galuh Ciamis*, 5(1), 1–6. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/ekonologi>
- Dasnawati, E., & Rambe, D. S. (2023). *Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Perspektif Sosiologi Hukum*. 2(6), 88–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.57123/wicarana.v2i2.38>
- Data, jasa olah. (2023). *Apa Itu SNA (UCINET VI)? Ini Jawabannya*. <https://Patrastatistika.Com/>. <https://patrastatistika.com/apa-itu-sna-ucinet-vi-ini-jawabannya/>
- Eriyanto. (2014). *Analisis Jaringan Komunikasi* (Witnasari (ed.); 1st ed.). Prenada Media.
- Faules, R. W. P. dan D. F. (2018). *Komunikasi Organisasi* (D. Mulyana (ed.); 10th ed.). Pt Remaja Rosdakarya.
- Fikri, M., Rahmanto, A., & Suparno, B. A. (2020). Jaringan Komunikasi tentang Isu Polemik Audisi Perkumpulan Bulutangkis Djarum tahun 2019 di Twitter. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(2), 194. <https://doi.org/10.31315/jik.v18i2.3552>
- Guswara, A. B., & Nasution, A. I. (2023). *Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 / PUU-XVIII / 2020 dan*. 6(2), 7–11.
- Habibi, M. (2013). Gerakan Buruh Pasca Soeharto: Politik Jalanan di Tengah Himpitan Pasar Kerja Fleksibel. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 16(3), 200–216. <https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10903>
- Hsb, M. O. (2021). Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 29–40. <https://doi.org/10.47776/ALWASATH.V2I1.135>
- humas.mkri. (2023). *KSBSI Persoalkan Penetapan UU Cipta Kerja*. Mkri. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19137&menu=2>

- Hutabarat, R., Rini, D., Firdaus, S., Rusfien, I. T., & Pakuan, U. (2019). *Jaringan komunikasi anak jalanan berkaitan dengan diterapkannya sistem satu arah di kota bogor*. 3(September), 110–123.
- Ilham. (2022). *Analisis Komunikasi Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Pada Implementasi Program Sinergi Tugas E-Supervisi Pengawas Satuan Pendidikan Di Provinsi Sulawesi Barat*.
- Irawan, B. (2019). Organisasi Formal Dan Informal: Tinjauan Konsep, Perbandingan, Dan Studi Kasus. *Jurnal Administrative Reform*, 6(4), 195. <https://doi.org/10.52239/jar.v6i4.1921>
- JS Catur, Djongga Djongga, Heriyandi Heriyandi, Herry Poerwanto, Jelita Hutasoit, Khairul Anam, B. W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Lex Specialis*. [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=yjQuU\\_0AAAAJ&citation\\_for\\_view=yjQuU\\_0AAAAJ:ns9cj8rnVeAC](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=yjQuU_0AAAAJ&citation_for_view=yjQuU_0AAAAJ:ns9cj8rnVeAC)
- Khair, O. I. (2021). *Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia*. 3(2), 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.442>
- Kristiantoro, A. S. (2021). *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Yang Akan Membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Studi Kasus Pada Pt. Sinar Amarel Factory Semarang Da [Unika Soegijapranata Semarang]*. <http://repository.unika.ac.id/17149/>
- ksbsi.org. (2023a). *Fix, Hari Ini KSBSI Gugat UU Cipta Kerja*. Ksbsi.Org. <https://www.ksbsi.org/home/read/2255/Fix--Hari-Ini-KSBSI-Gugat-UU-Cipta-Kerja->
- ksbsi.org. (2023b). *Uji Formil Ditolak MK, KSBSI Tegaskan Lanjut Uji Materiil UU Cipta Kerja*. Ksbsi.Org. <https://www.ksbsi.org/home/read/2375/Uji-Formil-Ditolak-MK--KSBSI-Tegaskan-Lanjut-Uji-Materiil-UU-Cipta-Kerja>
- Kurniawan, F., & Dewanto, W. A. (2020). Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(1), 73–86.
- Kusyanti, T., Andari, I. D., Aprian, R., Ifayanti, T., Susanto, A., A, R. R. R., Rohani, T., Anita, N., Yelni, A., Karwati, Rahayu, D. T., Sawabir, R., Mufti, I. R., Soraya, S., Baroroh, U., & Prastiwi, R. S. (2023). *Komunikasi Digital Kebidanan* (A. G. Stellata (ed.); 1st ed.). Kaizen Media Publishing.
- Luthfie, M. (2018). *Community Organization Communication Network In Development*. Ditelaah, 27–29.

- Mahmud, D., & Swarnawati, A. (2020). *Pola Jaringan Komunikasi Organisasi Pada Havara Organizer Pt. Havara Ruhama Ramadhani Di Tangerang Selatan*. 4(1), 50–60.  
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/perspektif/article/view/6870>
- Mahruh, B. (2021). *Pelaksanaan Komunikasi Organisasi Dalam Memberikan Pelayanan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (uptd) Kesehatan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi*.  
<http://repository.uir.ac.id/id/eprint/6381>
- Marwah, N. (2021). *Etika Komunikasi Islam. Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 7.  
<https://doi.org/10.35673/ajdsk.v7i1.1704>
- Mila Sari, Tri Siswati, Arico Ayani Suparto, Jonata, Ida Fitriana Ambasari, Nur Azizah, Wahyuningsih Safitri, Nur Hasanah, Agusti, Evi Gravitiani, N. A. (2022). *Metodologi Penelitian* (M. p. Ari Yanto (ed.); 1st ed.). PT Global Eksekutif Teknologi.
- Mokoginta, Pratama, A., Sumakul, F., T., & Obadja, S. V. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. *Lex Crimen*, 11(5), 1–8.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/42671/37632>
- Muhammad, D. A. (2015). *Komunikasi Organisasi* (M. Arni (ed.); 14th ed.). PT Bumi Aksara.
- Munawar, Marzuki, & Affan, I. (2021). *Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perpspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 452–468.
- Mutiara, W., Sihotang, C. D. A., Sumadi, G. J., Eirene, J., & Kusuma, M. K. (2023). *Analisis Hak Buruh Terhadap Undang Undang Cipta Kerja*. 1–12.  
<https://doi.org/10.11111/nomos.xxxxxxx>
- Nafi'a, Z. 'Ilman, & Muhid, A. (2021). *Pengaruh Komunikasi Organisasi Dan Komunikasi Antar Pribadi Terhadap Keaktifan Pengurus Gerakan Pemuda Ansor Cabang Trenggalek*.  
<https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/mediakita/article/view/155/77>
- Narti, S., & Sari, S. (2021). *Analisis Jaringan Komunikasi Internal Dalam Provinsi Bengkulu Sri Narti , Sapt Sari Abstrak*. *Seminar Ilmu-Ilmu Sosial*, 51–60. <https://proceeding.unived.ac.id/index.php/siis/article/view/110>
- Online.com, H. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023*. 31 Maret 2023.  
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023>

- Pitriyantika, T. (2021). *Jaringan Komunikasi Organisasi Penu Kota Metro Dalam Mempertahankan Sikap Kemasyarakatan Nu Di Lingkungan Masyarakat*. <http://digilib.unila.ac.id/62476/>
- Podungge, I. P. (2020). Eksistensi Peran Serikat Buruh Dalam Upaya Memperjuangkan Hak Upah Pekerja (Dalam Penetapan Upah Minimum) the Existence of the Role of Trade Unions in the Fight for Workers' Wage Rights (in the Establishment of Minimum Wage). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(2), 38–50. <https://jhlgr.wangreng.com/>
- Prasetya, I. (2022). *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik* (Akrim & E. Sulasmi (eds.); 1st ed.). Umsu Press.
- Pratiwi, C. L. (2021). *Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh Berdasarkan Asas Kebebasan Berserikat*. 02(1), 1–27. <https://doi.org/10.19184/ijl.v12i1.21975>
- Puspitasari, D., & Rokhimah, Z. P. (2019). Pemahaman Dan Kepedulian Dalam Penerapan Green Accounting Pada Ukm Tempe Di Kelurahan Krobokan , Kecamatan Semarang Barat The 8 Th University Research Colloquium 2018 Univers. *The 8 Th University Research Colloquium 2018 Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 6 no. 1, 30–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.32529/glasser.v6i1.1481>
- Rahmat, S. (2023). *Implementasi Komunikasi Organisasi Pengurus Masjid Agung Al - Jami' Kotabumi Dalam Memakmurkan Masjid Di Kabupaten Lampung Utara*.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian* (A. A. Effendy (ed.); 1st ed.). Citra Media Nusantara (CMN).
- Reykasari, Y. (2023). Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Eksakta*, Vol.3 No.1, 85–92. <https://trilogi.pubmedia.id/index.php/trilogi/article/view/116>
- Ritonga, E. Y. (2018). Pengaruh Komunikasi Organisasi Dan Komunikasi Antar Pribadi Terhadap Keaktifan Pengurus Gerakan Pemuda Ansor Cabang Trenggalek. *AL-IDÂRAH Jurnal Pengkajian Dakwan Dan Manajemen*, V(6), 13–35.
- Rozaq, M. F., & Mediawati, N. F. (2023). Analisis Keberlakuan Peraturan Pemerintah Turunan Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat. *Web of Scientist International Scientific Research Journal*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.47134/webofscientist.v3i1.13>
- Santi, F. (2018). Pesan Nonverbal dalam Komunikasi Politik Wahidin Halim Sebagai Calon Gubernur Banten pada Pilkada Banten 2017. *Nyimak (Journal of Communication)*, 2(2), 131–149. <https://doi.org/10.31000/nyimak.v2i2.960>

- Saragih, G. M. (2022). Kajian Filosofis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dari Perspektif Teori Jhon Austin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVII/2020. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(4), 28–41. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i4.631>
- Sembada, W. Y., & Sadjjo, P. (2020). Strategi Pesan Aktor Politik dalam Media Sosial: Studi Kasus Akun Wali Kota Tangerang Selatan Banten. *Jurnal Komunikasi, Masyarakat Dan Keamanan (KOMASKAM)*, 2(1), 48–65. <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KOMASKAM/article/view/251%0Ahttp://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KOMASKAM/article/download/251/204>
- Sembodo, M. A. P. (2022). *Komunikasi Interpersonal Pembelajaran Daring Menggunakan Aplikasi Zoom Pada Mahasiswa Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Di Masa Pandemi Covid – 19*. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/7965>
- Setyawan, Y. (2020). Volume 7 Nomor 1, Maret 2020. *Jurnal Sosialita*, 7, 150–164. <http://repository.upy.ac.id/id/eprint/2469%0Ahttp://repository.upy.ac.id/2469/1/Siswanta-Peran-Masyarakat-Kraton-Pajang.pdf>
- Simanjuntak, E. (2018). Kewenangan Hak Uji Materil Pada Mahkamah Agung Ri. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(3), 337. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.337-356>
- Soenar, H. M. (2021). *Analisis Jaringan Komunikasi dan Eksistensi dalam Komunitas X Kota Bandung*. 96–103. <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRPR/article/view/399>
- Sumodiningrat, A. (2023). Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja. *Constitution Journal*, 2(1), 59–84. <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.50>
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2(2), 225–237. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v2i2.2844>
- Tanjung, R., Supriani, Y., Mayasari, A., & Arifudin, O. (2022). Manajemen Mutu Dalam Penyelenggaraan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 6(1), 29. <https://doi.org/10.32529/glasser.v6i1.1481>
- Ulfiyah, M., Saripah, S., & Syarifudin, E. (2023). Komunikasi Formal dan Informal Dalam Jaringan Komunikasi. *Journal on Education*, 6(1), 6619–6628. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.3894>

- Wibawa Setiya, N. (2023). Politik Hukum Pengupahan Pekerja Di Indonesia Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. *At-Tanwir Law Review*, 3(2), 179. <https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i2.2391>
- Wulandari, I. A. G. (2020). *Membentuk Komunikasi Efektif Dalam Manajemen Konflik*. 2. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/388>
- Yitawati, K. (2023). *Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Mengatasi Pengangguran Di Indonesia*. 7(September), 37–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.33319/yume.v9i2.237>
- Yukosari, A., & Hosea, K. (2019). *Legal Standing Serikat Pekerja Dalam Mengajukan Gugatan Pada Pengadilan Hubungan Industrial ( Studi Kasus : Pelanggaran Hak Cipta Atas Nama Dan Logo Serikat Pekerja Pada Putusan Nomor 7 / G / 2017 / Phi . Jmb Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 959 K / PD. 17(1), 94–120*. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/erahukum.v17i1.5978>
- Yunani, Akhyar, T., & Apriani, R. (2023). *Potensi Konflik Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. 2(2), 129–144. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jsipol.v2i2.16121>
- Zubi, M., Marzuki, & Affan, I. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak-Hak Normatif Tenaga Kerja Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(3), 1171–1195.

**PEDOMAN DOKUMENTASI**  
**ANALISIS JARINGAN KOMUNIKASI ORGANISASI KONFEDERASI**  
**SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA DALAM MENOLAK**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA**

1. Pedoman Wawancara
2. Dokumentasi dan Transkrip Wawancara
3. *Coding* Wawancara
4. Dokumentasi Wawancara
5. Curriculum Vitae
6. Hasil Cek Turnitin
7. Kartu Konsultasi Bimbingan



## LAMPIRAN 1

### **Pedoman Wawancara Terstruktur Untuk Presiden KSBSI**

Lokasi :

Waktu :

Nama :

Jabatan :

1. Pada tanggal 31 maret 2023 DPR dan Pemerintah mengesahkan UU nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja, dimana UU tersebut awalnya adalah perppu no. 2 tahun 2022. Bagaimana respon terkait alur pembentukan Perppu no.2 menjadi UU no.6 tahun 2023 menurut internal organisasi KSBSI, Menolak ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
2. Ketika Informasi UU no. 6 tahun 2023 tentang cipta kerja bagaimana bentuk pesan yang disampaikan oleh organisasi KSBSI, Menolak ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
3. Dalam melakukan penolakan KSBSI mengajukan gugatan melalui uji formil terhadap MK. Apakah nama nama aktor berikut : 1) Elly Rosita Silaban, 2) Dedi Hardianto, 3) Haris Manalu, 4) Saut Pangaribuan, 5) Abdullah Sani, 6) Parulian Sianturi, 7) Haris Isbandi, 8) Nikasi Ginting, 9) Supardi. Adalah nama nama aktor yang terlibat dalam jaringan penolakan terhadap UU tersebut ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
4. Apakah UU tersebut berdampak buruk terhadap buruh ? jika iya bagaimana relasi yang terjadi di lingkungan organisasi KSBSI, Menolak ?
  - a. Ya
  - b. Tidak

Peneliti akan mewawancarai aktor organisasi yang terlibat dalam menolak UU No. 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja melalui kusioner, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui siapa aktor yang central dalam organisasi KSBSI saat melakukan penolakan terhadap UU no. 6 tahun 2023 tentang cipta kerja tersebut dengan bentuk pedoman pertanyaan sebagai berikut:

**Pedoman Wawancara Terstruktur Untuk Aktor Dalam Organisasi KSBSI  
Yang Terlibat Dalam Menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023  
Tentang Cipta Kerja**

Lokasi :  
Waktu :  
Nama :  
Jabatan :

Pertanyaan :

Berikut adalah nama-nama teman anda dalam organisasi KSBSI yang terlibat dalam melakukan penolakan terhadap UU No.6 Tahun 2023 tentang cipta kerja, sebutkan atau pilih nama-nama teman anda yang paling sering dihubungi dan menghubungi anda ? (anda tinggal memilih nama-nama teman anda di nomor yang disediakan).

- 1) Elly Rosita Silaban
- 2) Dedi Hardianto
- 3) Haris Manalu
- 4) Saut Pangaribuan
- 5) Abdullah Sani
- 6) Parulian Sianturi
- 7) Haris Isbandi
- 8) Nikasi Ginting
- 9) Supardi

Setelah melakukan wawancara terstruktur, kemudian aktor yang central sudah diketahui, maka peneliti akan melakukan wawancara tidak terstruktur dengan bertanya terhadap responden untuk memastikan aktor yang central itu benar dan untuk mengetahui bagaimana relasi antar aktor yang digunakan pada saat melakukan penolakan tersebut, berikut pedoman pertanyaan sebagai berikut :

**Pedoman Wawancara Tidak Terstruktur Untuk Aktor Dalam Organisasi  
KSBSI Yang Terlibat Menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023  
Tentang Cipta Kerja**

**Pertanyaan Untuk Aktor Sentral:**

Lokasi :

Waktu :

Nama :

Jabatan :

Pertanyaan :

1. Dari nama-nama yang disebutkan salah satunya nama anda merupakan aktor yang central/dominan. Apakah anda sering dihubungi dan menghubungi teman-teman yang lain dalam melakukan penolakan terhadap UU ini ?
2. Kenapa anda banyak dihubungi oleh teman-teman yang lain, apakah anda memiliki relasi tertentu semisal: kekerabatan, hirarkis, komunikasi, transaksi, emosional, atau kepentingan ?

**Pertanyaan Sampling Purposive untuk Aktor dalam organisasi KSBSI pada saat menolak UU no. 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja:**

Lokasi :

Waktu :

Nama :

Jabatan :

Pertanyaan :

1. Apakah aktor X benar menjadi aktor yang central pada saat melakukan penolakan terhadap UU tersebut ?
2. Bagaimana relasi yang anda gunakan saat menghubungi aktor-aktor lain, apakah anda memiliki relasi tertentu semisal: kekerabatan, hirarkis, komunikasi, transaksi, emosional, atau kepentingan ?
3. Gugatan formil KSBSI kan ditolak, lalu bagaimana perasaan anda selaku tim kuasa hukum ? dan apa sikap yang selanjutnya diambil KSBSI ?
4. Diantara relasi-relasi yang lain, relasi transaksi belum terdapat dalam jawaban dari informan-informan, apakah terdapat relasi transaksi antar aktor KSBSI dalam menolak UU ini ?
5. Diantara relasi-relasi yang lain, relasi transaksi belum terdapat dalam jawaban dari informan-informan, apakah terdapat relasi kekerabatan antar aktor KSBSI dalam menolak UU ini ?

## LAMPIRAN 2

### DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA TERSTRUKTUR

#### Pedoman Wawancara Terstruktur Untuk Presiden KSBSI

Lokasi : Kantor KSBSI  
Waktu : 16.30  
Nama : Elly Rosita Silaban  
Jabatan : Presiden KSBSI

1. Pada tanggal 31 maret 2023 DPR dan Pemerintah mengesahkan UU nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja, dimana UU tersebut awalnya adalah perpu no. 2 tahun 2022. Bagaimana respon terkait alur pembentukan Perpu no.2 menjadi UU no.6 tahun 2023 menurut internal organisasi KSBSI, Menolak ?

- a) Ya  
b. Tidak

2. Ketika Informasi UU no. 6 tahun 2023 tentang cipta kerja bagaimana bentuk pesan yang disampaikan oleh organisasi KSBSI, Menolak ?

- a) Ya  
b. Tidak

3. Dalam melakukan penolakan KSBSI mengajukan gugatan melalui uji formil terhadap MK. Apakah nama nama aktor berikut : 1) Elly Rosita Silaban, 2) Dedi Hardianto, 3) Haris Manalu, 4) Saut Pangaribuan, 5) Abdullah Sani, 6) Parulian Sianturi, 7) Haris Isbandi, 8) Nikasi Ginting, 9) ~~Edward Marpuang~~, 10) ~~Trisnur Priyanto~~, 11) ~~Tri Pamungkas~~, 12) ~~Charles Raja Gukguk~~, 13) Supardi, 14) ~~Trisna~~. Adalah nama nama aktor yang terlibat dalam jaringan penolakan terhadap UU tersebut ?

- a) Ya  
b. Tidak

4. Apakah UU tersebut berdampak buruk terhadap buruh ? jika iya bagaimana relasi yang terjadi di lingkungan organisasi KSBSI, Menolak ?

- a) Ya  
b. Tidak

**Pedoman Wawancara Terstruktur Untuk Aktor Dalam Organisasi KSBSI Yang  
Terlibat Dalam Menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja**

Lokasi : Kantor KSBSI  
Waktu : 16:30  
Nama : Elly Rosita Silaban  
Jabatan : Presiden KSBSI

**Pertanyaan :**

Berikut adalah nama-nama teman anda dalam organisasi KSBSI yang terlibat dalam melakukan penolakan terhadap UU No.6 Tahun 2023 tentang cipta kerja, sebutkan atau pilih nama-nama teman anda yang paling sering dihubungi dan menghubungi anda ? (anda tinggal memilih nama-nama teman anda di nomor yang disediakan).

- 1) Elly Rosita Silaban
- 2) Dedi Hardianto
- 3) Haris Manalu
- 4) Saut Pangaribuan
- 5) Abdullah Sani
- 6) Parulian Sianturi
- 7) Haris Isbandi
- 8) Nikasi Ginting
- 9) Supardi

**Pedoman Wawancara Terstruktur Untuk Aktor Dalam Organisasi KSBSI Yang Terlibat Dalam Menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja**

Lokasi : Kantor KSBSI  
Waktu : 14:06  
Nama : Dedi Hardianto  
Jabatan : Sekjen KSBSI

**Pertanyaan :**

Berikut adalah nama-nama teman anda dalam organisasi KSBSI yang terlibat dalam melakukan penolakan terhadap UU No.6 Tahun 2023 tentang cipta kerja, sebutkan atau pilih nama-nama teman anda yang paling sering dihubungi dan menghubungi anda ? (anda tinggal memilih nama-nama teman anda di nomor yang disediakan).

- 1) Elly Rosita Silaban
- 2) Dedi Hardianto
- 3) Haris Manalu
- 4) Saut Pangaribuan
- 5) Abdullah Sani
- 6) Parulian Sianturi
- 7) Haris Isbandi
- 8) Nikasi Ginting
- 9) Supardi

**Pedoman Wawancara Terstruktur Untuk Aktor Dalam Organisasi KSBSI Yang  
Terlibat Dalam Menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja**

Lokasi : Kantor KSBSI  
Waktu : 15 : 45  
Nama : Harris Manalu  
Jabatan : LBH KSBSI

**Pertanyaan :**

Berikut adalah nama-nama teman anda dalam organisasi KSBSI yang terlibat dalam melakukan penolakan terhadap UU No.6 Tahun 2023 tentang cipta kerja, sebutkan atau pilih nama-nama teman anda yang paling sering dihubungi dan menghubungi anda ? (anda tinggal memilih nama-nama teman anda di nomor yang disediakan).

- 1) Elly Rosita Silaban
- 2) Dedi Hardianto
- 3) Haris Manalu
- 4) Saut Pangaribuan
- 5) Abdullah Sani
- 6) Parulian Sianturi
- 7) Haris Isbandi
- 8) Nikasi Ginting
- 9) Supardi



**Pedoman Wawancara Terstruktur Untuk Aktor Dalam Organisasi KSBSI Yang Terlibat Dalam Menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja**

Lokasi : Kantor KSBSI  
Waktu : 19.30  
Nama : Saut Pangaribuan  
Jabatan : Komite Advokasi & Lobby KSBSI

**Pertanyaan :**

Berikut adalah nama-nama teman anda dalam organisasi KSBSI yang terlibat dalam melakukan penolakan terhadap UU No.6 Tahun 2023 tentang cipta kerja, sebutkan atau pilih nama-nama teman anda yang paling sering dihubungi dan menghubungi anda ? (anda tinggal memilih nama-nama teman anda di nomor yang disediakan).

- 1) Elly Rosita Silaban
- 2) Dedi Hardianto
- 3) Haris Manalu
- 4) Saut Pangaribuan
- 5) Abdullah Sani
- 6) Parulian Sianturi
- 7) Haris Isbandi
- 8) Nikasi Ginting
- 9) Supardi

**Pedoman Wawancara Terstruktur Untuk Aktor Dalam Organisasi KSBSI Yang Terlibat Dalam Menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja**

Lokasi : Kantor KSBSI  
Waktu : 10:35  
Nama : Abdullah Sani  
Jabatan : LBH KSBSI

**Pertanyaan :**

Berikut adalah nama-nama teman anda dalam organisasi KSBSI yang terlibat dalam melakukan penolakan terhadap UU No.6 Tahun 2023 tentang cipta kerja, sebutkan atau pilih nama-nama teman anda yang paling sering dihubungi dan menghubungi anda ? (anda tinggal memilih nama-nama teman anda di nomor yang disediakan).

- 1) Elly Rosita Silaban
- 2) Dedi Hardianto
- 3) Haris Manalu
- 4) Saut Pangaribuan
- 5) Abdullah Sani
- 6) Parulian Sianturi
- 7) Haris Isbandi
- 8) Nikasi Ginting
- 9) Supardi

**Pedoman Wawancara Terstruktur Untuk Aktor Dalam Organisasi KSBSI Yang Terlibat Dalam Menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja**

Lokasi : Kantor KSBSI  
Waktu : 11:00  
Nama : Parulian Sianturi  
Jabatan : Sekretaris LDM KSBSI

**Pertanyaan :**

Berikut adalah nama-nama teman anda dalam organisasi KSBSI yang terlibat dalam melakukan penolakan terhadap UU No.6 Tahun 2023 tentang cipta kerja, sebutkan atau pilih nama-nama teman anda yang paling sering dihubungi dan menghubungi anda ? (anda tinggal memilih nama-nama teman anda di nomor yang disediakan).

- 1) Elly Rosita Silaban
- 2) Dedi Hardianto
- 3) Haris Manalu
- 4) Saut Pangaribuan
- 5) Abdullah Sani
- 6) Parulian Sianturi
- 7) Haris Isbandi
- 8) Nikasi Ginting
- 9) Supardi

**Pedoman Wawancara Terstruktur Untuk Aktor Dalam Organisasi KSBSI Yang Terlibat Dalam Menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja**

Lokasi : Kantor KSBSI  
Waktu : 13:30  
Nama : Haris Isbandi  
Jabatan : Ketua LOM KSBSI

**Pertanyaan :**

Berikut adalah nama-nama teman anda dalam organisasi KSBSI yang terlibat dalam melakukan penolakan terhadap UU No.6 Tahun 2023 tentang cipta kerja, sebutkan atau pilih nama-nama teman anda yang paling sering dihubungi dan menghubungi anda ? (anda tinggal memilih nama-nama teman anda di nomor yang disediakan).

- 1) Elly Rosita Silaban
- 2) Dedi Hardianto
- 3) Haris Manalu
- 4) Saut Pangaribuan
- 5) Abdullah Sani
- 6) Parulian Sianturi
- 7) Haris Isbandi
- 8) Nikasi Ginting
- 9) Supardi

**Pedoman Wawancara Terstruktur Untuk Aktor Dalam Organisasi KSBSI Yang  
Terlibat Dalam Menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja**

Lokasi : Kantor KSBSI  
Waktu : 14.05  
Nama : Nikasi Ginting  
Jabatan : Ketua DPP FPE

**Pertanyaan :**

Berikut adalah nama-nama teman anda dalam organisasi KSBSI yang terlibat dalam melakukan penolakan terhadap UU No.6 Tahun 2023 tentang cipta kerja, sebutkan atau pilih nama-nama teman anda yang paling sering dihubungi dan menghubungi anda ? (anda tinggal memilih nama-nama teman anda di nomor yang disediakan).

- 1) Elly Rosita Silaban
- 2) Dedi Hardianto
- 3) Haris Manalu
- 4) Saut Pangaribuan
- 5) Abdullah Sani
- 6) Parulian Sianturi
- 7) Haris Isbandi
- 8) Nikasi Ginting
- 9) Supardi

**Pedoman Wawancara Terstruktur Untuk Aktor Dalam Organisasi KSBSI Yang  
Terlibat Dalam Menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja**

Lokasi : Kantor KSBSI  
Waktu : 14:45  
Nama : Supardi  
Jabatan : Ketua DPP Kamiparbo

**Pertanyaan :**

Berikut adalah nama-nama teman anda dalam organisasi KSBSI yang terlibat dalam melakukan penolakan terhadap UU No.6 Tahun 2023 tentang cipta kerja, sebutkan atau pilih nama-nama teman anda yang paling sering dihubungi dan menghubungi anda ? (anda tinggal memilih nama-nama teman anda di nomor yang disediakan).

- 1) Elly Rosita Silaban
- 2) Dedi Hardianto
- 3) Haris Manalu
- 4) Saut Pangaribuan
- 5) Abdullah Sani
- 6) Parulian Sianturi
- 7) Haris Isbandi
- 8) Nikasi Ginting
- 9) Supardi

## **TRANSKIP HASIL WAWANCARA TIDAK TERSTRUKTUR**

### **1. SENTRALITAS AKTOR (AKTOR YANG DOMINAN)**

ES (Peneliti) : Dari nama-nama yang disebutkan salah satunya nama anda merupakan aktor yang central/dominan. Apakah anda sering dihubungi dan menghubungi teman teman yang lain dalam melakukan penolakan terhadap UU ini ?

HM (Informan 1) : Saya sering dihubungi karena saya koordinator kuasa hukum KSBSI selaku pemohon pengajuan UU Cipta Kerja.

ES (Peneliti) : Apakah aktor X benar menjadi aktor yang central pada saat melakukan penolakan terhadap UU tersebut ? lalu, bagaimana relasi yang anda gunakan saat berkomunikasi dengan aktor X tersebut ?

ERS (Informan 2) : Saya meminta Harris Manalu menjadi ketua dari tim kuasa hukum KSBSI dalam menolak UU tersebut. Alesannya karena ia memiliki kapasitas yang baik dan dia adalah sosok king maker.

PS (Informan 3) : Pak Harris Manalu itu memiliki banyak relasi dengan kuasa-kuasa hukum eksternal, sehingga saya dan tim kuasa hukum KSBSI sebisa mungkin mensupport ia tentang apa yang ia butuhkan.

HI (Informan 4) : Pak Harris Manalu itu seorang pengacara yang kemampuannya tidak bisa diragukan lagi, jadi alasan mengapa Pak Harris Manalu menjadi aktor yang sentral karena memang ia layak.

### **2. RELASI ANTAR AKTOR**

ES (Peneliti) : Kenapa anda banyak dihubungi oleh teman-teman yang lain, apakah anda memiliki relasi tertentu semisal: kekerabatan, hirarkis, komunikasi, transaksi, emosional, atau kepentingan ?

HM (Informan 1) : Ini soal kepentingan, karena saya liat UU tersebut cacat formil, diantaranya kurang melibatkan partisipasi publik, makanya dengan alasan tersebut KSBSI menolak UU itu dengan mengajukan gugatan melalui uji formil.

ES (Peneliti) : Bagaimana relasi yang anda gunakan saat menghubungi aktor-aktor lain, apakah anda memiliki relasi tertentu semisal: kekerabatan, hirarkis, komunikasi, transaksi, emosional, atau kepentingan ?

ERS (Informan 2) : Tentunya kenapa saya menghubungi aktor yang lain, ini kan menyangkut kepentingan buruh, dimana dalam UU ini terdapat pasal-pasal yang merugikan buruh, selain itu juga ini merupakan tanggung jawab organisasi jadi saya selaku presiden memiliki hak untuk menugaskan anggota atau rekan-rekan lain untuk membentuk kuasa hukum dalam melakukan penolakan terhadap UU ini.

HI (Informan 3) : Ini kan salah satu tanggung jawab kami selaku organisasi serikat buruh yang memiliki wewenang untuk mengontrol regulasi yang dibentuk oleh pemerintah.

S (Informan 5) Kami berdiskusi bersama, menentukan langkah langkah apa yang semestinya kita jalankan.

ES (Peneliti) : Gugatan formil KSBSI kan ditolak, lalu bagaimana perasaan anda selaku tim kuasa hukum ? dan apa sikap yang selanjutnya diambil KSBSI ?

ERS (Informan 2) : Sedikit ada kekecewaan sih, masalahnya semenjak dibacakan diawal sudah ada indikasi bahwasanya tidak ada satu pun gugatan kawan-kawan serikat buruh dikabulkan oleh MK, semuanya dianggap tidak beralasan hukum. Bahkan katanya dalam pembentukan sebuah undang-undang dari Perppu itu tidak perlu melibatkan partisipasi masyarakat. Keputusannya kami akan maju lagi melalui Uji Materiil.

HM (Informan 1) : Saya sangat kecewa, karena bagaimanapun saya agak kurang memahami, terlalu banyak pertimbangan dan pendapat Hakim bukan digali dari fakta-fakta di persidangan. Namum, apapun hasilnya jika sudah menjadi inkrah apalagi ini adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi, yaa harus dihormati.

ES (Peneliti) : Diantara relasi-relasi yang lain, relasi transaksi belum terdapat dalam jawaban dari informan-informan, apakah terdapat relasi transaksi antar aktor KSBSI dalam menolak UU ini ?



S (Informan 5) : Tidak ada transaksi, bahkan kami (tim kuasa hukum KSBSI) sama sekali tidak dibayar, ini pure soal kepentingan buruh.

Es (Peneliti) : Diantara relasi-relasi yang lain, relasi transaksi belum terdapat dalam jawaban dari informan-informan, apakah terdapat relasi kekerabatan antar aktor KSBSI dalam menolak UU ini ?

PS (Informan 4) : Tidak ada kekerabatan, kami ini (tim kuasa hukum) berasal dari beda beda daerah, dan kami kumpul disini karena kami termasuk dalam orang-orang yang mengerti tentang hukum perburuhan, nah dan ketika ada UU nomor 6 ini, yang dimana isinya kurang memihak terhadap buruh maka kami berkumpul untuk menolak ini.

### LAMPIRAN 3

#### CODING ANALISIS WAWANCARA TIDAK TERSTRUKTUR

No	Jenis Relasi	Keterangan Informan	Informan	Pembahasan	Kuantitas
1	<b>Kepentingan</b>	<p>“ini kan menyangkut <b>kepentingan buruh</b>, dimana dalam UU ini terdapat pasal-pasal yang merugikan buruh.”</p> <p>“Ini soal <b>kepentingan</b>, karena saya liat UU tersebut cacat formil.”</p> <p>“Tidak ada transaksi, bahkan kami (tim kuasa hukum KSBSI) sama sekali tidak dibayar, ini pure soal <b>kepentingan buruh</b>.”</p> <p>“Tidak ada kekerabatan, kami ini (tim kuasa hukum) berasal dari beda beda daerah, dan kami kumpul disini karena kami termasuk dalam orang-orang yang mengerti tentang hukum perburuhan, nah dan ketika ada UU nomor 6 ini, yang dimana <b>isinya kurang memihak terhadap buruh</b> maka kami berkumpul untuk menolak ini.”</p>	<p>Informan 1 (Elly Rosita Silaban)</p> <p>Informan 2 (Harris Manalu)</p> <p>Informan 5 (Supardi)</p> <p>Informan 4 (Parulian Sianturi)</p>	<p>Kata kepentingan digunakan menjadi relasi antar aktor dalam jaringan organisasi KSBSI pada saat menolak UU Ciptaker terbaru. Kepentingan disini menyangkut kepentingan organisasi terutama kepentingan buruh. Karena dalam UU tersebut dianggap banyak merugikan buruh.</p> <p>-</p> <p>Kata kurang memihak terhadap buruh secara eksplisit mengarah pada kepentingan, sehingga aktor-aktor tersebut membentuk tim kuasa hukum untuk menolak UU no. 6 tahun 2023 tentang cipta kerja.</p>	<b>4</b>
2	<b>Hierarkis (otoritas &amp; kekuasaan)</b>	<p>“ini merupakan <b>tanggung jawab organisasi</b> jadi saya selaku presiden memiliki hak untuk menugaskan anggota atau rekan-rekan lain untuk membentuk kuasa hukum dalam melakukan penolakan terhadap UU ini”.</p> <p>“Ini kan salah satu <b>tanggung jawab</b> kami selaku organisasi serikat buruh yang memiliki <b>wewenang</b> untuk mengkontrol regulasi yang dibentuk oleh pemerintah.”</p>	<p>Informan 1 (Elly Rosita Silaban)</p> <p>Informan 3 (Harris Isbandi)</p>	<p>Tanggung jawab merupakan bentuk wewenang organisasi, dalam hal ini organisasi memiliki otoritas untuk menolak UU tersebut.</p> <p>-</p>	<b>3</b>

		<p>“Tidak ada kekerabatan, kami ini (tim kuasa hukum) berasal dari beda beda daerah, dan kami kumpul disini karena kami termasuk dalam orang-orang yang mengerti tentang hukum perburuhan, nah dan ketika ada UU nomor 6 ini, yang dimana isinya kurang memihak terhadap buruh maka kami berkumpul untuk menolak ini.”</p>	Informan 4 (Parulian Sianturi)	Maksud dari kata rang-orang yang mengerti hukum perburuhan berarti, orang-orang tersebut yang nantinya menjadi aktor penolakan memiliki otoritas atau hierarkis untuk melakukan penolakan terhadap UU tersebut. Selain itu orang-orang (tim kuasa hukum ksbsi) tersebut terkumpul dalam wadah organisasi, sehingga mereka membentuk tim kuasa hukum organisasi dan mengajukan gugatan terhadap MK.	
3	<b>Komunikasi</b>	<p>“Kami berdiskusi bersama, menentukan langkah langkah apa yang semestinya kita jalankan.”</p>	Informan 5 (Supardi)	Kata diskusi bersama merupakan kata yang mengarah pada interaksi antara aktor satu dengan aktor lainnya, hal tersebut dapat diartika relasi komunikasi terdapat pada relasi antar aktor dalam jaringan organisasi KSBSI. Karena bagaimanapun untuk menentukan strategi dan langkah-langkah yang digunakan dalam penolakan antar aktor sangat perlu untuk berkomunikasi.	1
4	<b>Emosional</b>	<p>“Sedikit ada kekecewaan sih, keputusan nya kami akan maju lagi melalui Uji Materiil.”</p> <p>“saya sangat kecewa, karena bagaimanapun saya agak kurang memahami, terlalu banyak pertimbangan dan pendapat Hakim bukan digali dari fakta-fakta di persidangan.”</p>	Informan 1 (Elly Rosita Silaban)  Informan 2 (Harris Manalu)	Sikap kecewa usai gugatan yang diajukan tidak dikabulkan menimbulkan relasi emosional, sehingga antar aktor dalam jaringan organisasi KSBSI melakukan gugatan lanjut, kali ini melalui uji formil.	2

**LAMPIRAN 4**  
**DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA PENELITI DENGAN**  
**INFORMAN AKTOR KSBSI**



Dokumentasi foto wawancara dengan Ibu Elly Rosita Silaban



Dokumentasi foto wawancara dengan Bapak Supardi



Dokumentasi foto wawancara dengan Bapak Parulian Sianturi



Dokumentasi foto wawancara dengan Bapak Abdullah Sani



Dokumentasi foto wawancara dengan Ibu Nikasi Ginting

**LAMPIRAN 5**  
**CURRICULUM VITAE**



**Erik Setiawan**

Pandeglang, 42276 | 085215631282

erik06setiaone00@gmail.com

---

Bismillah. I was born in a village in Pandeglang Regency, a village that teaches the meaning of harmony between the environment and society. Being born from a simple family directed me to become someone who must be able to elevate the status of the family. Standing on my own feet, being sure of what I believe in, becomes capital in winning in every situation and condition.

**EXPERIENCE**

Operator Production in Pt Lapi Laboratories, Serang – Indonesia  
Feb 2018 – Present.  
Panimbang Sub-District Office Staff, Jan-March 2016.

**EDUCATION**

Bementery School (2005-2011)  
MI Muhammadiyah Pairloa  
Junior High School (2011-2014)  
MTs Muhammadiyah Bojongmanik  
Vocational High School (2014-2017)  
Mandala Panimbang (Computer Engineering & Networking)  
Bachelor of Communication Science - Public Relations Sep 2020 - Sep 2024  
(Expected)  
University of Muhammadiyah Tangerang, Tangerang

**SKILLS**

Production buffer operator coordinator.  
person responsible for and managing data collection and handover of production waste.  
Expert in: public speaking, organisator, buffer operator, productions operator (mixing liquid , filling liquid).  
Intermediate in: forklift, wraiter, ms. office, canva.

**VOLUNTEER**

Wakil Ketua Jan 2015 - Jan 2018  
Dewan Kerja Ranting Panimbang  
become a scouting driver, especially in the Panimbang area and its surroundings.

**LAMPIRAN 6**  
**HASIL CEK TURNITIN**

new cek turnitin.doc

ORIGINALITY REPORT


<b>11</b> %	<b>10</b> %	<b>6</b> %	<b>5</b> %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>www.researchgate.net</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>2</b>	<b>ksbsi.org</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>3</b>	<b>id.123dok.com</b> Internet Source	<b>&lt;1</b> %
<b>4</b>	<b>jurnal.kominfo.go.id</b> Internet Source	<b>&lt;1</b> %
<b>5</b>	<b>www.mkri.id</b> Internet Source	<b>&lt;1</b> %
<b>6</b>	<b>proceeding.unived.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1</b> %
<b>7</b>	<b>Submitted to UIN Raden Intan Lampung</b> Student Paper	<b>&lt;1</b> %
<b>8</b>	<b>pemalang.pikiran-rakyat.com</b> Internet Source	<b>&lt;1</b> %
<b>9</b>	<b>Submitted to IAIN Kediri</b> Student Paper	<b>&lt;1</b> %

## LAMPIRAN 7

### KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG**  
 PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI DAN PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

---

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**


Nama : Ilham Saipudin














NPM : 200201016

Program studi : Ilmu Komunikasi

Pembimbing : Dr. Ratna Sulastika, S.I., M.P., M.I.K.

Judul Skripsi : Analisis Strategi Komunikasi Organisasi Publik Dalam Menjawab Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja



No	TANGGAL	CATATAN	PARAF DOSEN
1	27-12-23	Mitras dan strategi	
2	31-12-23	Pengajuan Bab 1 dan Perencanaan Acc.	
3	7-1-24	Acc Bab 1 dan pengajuan Bab 2.	
4	14-1-24	Acc Bab 2 dan Pengajuan Bab 3.	
5	23-1-24	Bimbingan dan arahan pada Bab 3.	
6	21-1-24	ACC Bab 3.	
7	18-2-24	Bimbingan dan arahan pada Pengambilan	
8	17-3-24	Evaluasi Sampel	
9	24-3-24	Bimbingan analisis data	
10	17-4-24	Bimbingan hasil penelitian	
11	7-5-24	Evaluasi dan bimbingan hasil	
12	8-5-24	Bimbingan w/ draft Jurnal	
13	30-5-24	ACC Bab 5 dan bimbingan ulang	

## SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erik Setiawan  
Alamat : Kp. Pariloa RT/RW 001/001 Ds. Pasirloa Kec.  
Sindangresmi Kab. Pandeglang – Banten 42276  
Email : [erik06setiaone00@gmail.com](mailto:erik06setiaone00@gmail.com)  
Nomor Handphone : 085215631282  
Konsentrasi : Public Relations

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah (Skripsi) saya yang berjudul:


“ANALISIS JARINGAN KOMUNIKASI ORGANISASI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA DALAM MENOLAK UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA”.

Bahwa karya ilmiah tersebut dapat dipublikasikan ulang dalam bentuk apapun baik di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), maupun dilembaga penerbitan lainnya. Dalam hal proses penerbitannya, saya bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku seperti yang terlampir pada Surat Pernyataan Publikasi ini. Surat Pernyataan Publikasi ini dibuat berdasarkan Surat Keterangan Dekan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor:002/KEP/III.3.AU/FISIP/X/2018, Tentang Naskah Skripsi yang akan di publikasi secara internal maupun eksternal dalam jurnal.

Demikian Surat Pernyataan Publikasi ini saya buat tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun, semata-mata demi mendorong minat penelitian dilingkungan internal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Tangerang.

Tangerang, 01 September 2024

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing

  
**Dr. Mirza Shahreza, M.I.K**  
NIDN:0429077605

Yang Menyatakan,



Erik Setiawan